



PEMANGGILAN ULANG
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT WASKITA BETON PRECAST TBK

Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Jl. MT. Haryono Kav. No. 10 A Cawang, Jakarta, telah mengumumkan ralat serta penundaan atas tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") sebagaimana termuat dalam Ralat Pemanggilan dan Informasi Tambahan tanggal 26 Maret 2020, serta Penundaan Rapat pada tanggal 1 April 2020 pada surat kabar Kontan, sehubungan dengan penundaan tanggal dan perubahan tempat penyelenggaraan Rapat

Adapun hari, tanggal, tempat dan waktu menjadi sebagai berikut :

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Mei 2020

Tempat : Teraskita Hotel

Jl. MT Haryono Kav. No. 10, Jakarta Timur

Waktu : Pukul 09.00 WIB – selesai

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 serta Pengesahan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2019;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020;
4. Penetapan Besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN;
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi;
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

a. Mata Acara 1 sampai 4

Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan Mata Acara rutin yang diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Mata Acara 5

Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN. Peraturan Menteri BUMN yang dimaksud antara lain adalah Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

c. Mata Acara 6

Dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi.

d. Mata Acara 7

Hal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang mana untuk Perubahan Susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Berdasarkan Pasal 12 ayat 15 butir (4) Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal 17 April 2020 pukul 16.15 WIB.
3. a. Dengan mengedepankan kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi virus corona, Perseroan memberikan kesempatan kepada setiap pemegang saham yang memutuskan tidak hadir dalam Rapat, untuk memberikan kuasa kepada pihak independen, tanpa mengurangi hak pemegang saham untuk hadir, menyampaikan pertanyaan, pendapat serta memberikan suara dalam Rapat, dan suara yang dikeluarkan melalui kuasa tersebut dalam Rapat diperhitungkan dalam kehadiran dan pemungutan suara;
Bahwa kuasa tersebut diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mana Penerima Kuasa bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan.
b. Pemegang saham dapat mengunduh Formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan pada www.waskitaprecast.co.id yang dapat diisi dan dikirimkan melalui email ke:
 - DM@datindo.com (dengan subjek : Surat Kuasa RUPS WSBP_Nama Pemegang Saham - Contoh : Surat Kuasa RUPS WSBP_ Siti Nurjanah), dan;
 - sekper@waskitaprecast.co.id (dengan subjek : Surat Kuasa RUPS WSBP_Nama Pemegang Saham - Contoh : Surat Kuasa RUPS WSBP_ Siti Nurjanah).

Asli Surat Kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta, 10120, Up: Data Management Departemen paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni 7 Mei 2020.

4. Sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahan Mata Acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan hari penyelenggaraan Rapat. Perseroan akan menyediakan bahan Rapat untuk setiap Mata Acara Rapat melalui situs website resmi Perseroan www.waskitaprecast.co.id. Para pemegang saham yang berhak hadir dapat menyampaikan pertanyaan atas Mata Acara Rapat tersebut melalui email dalam angka 3 huruf b di atas. Pertanyaan akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Akta Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email pemegang saham paling lambat 3 hari setelah Rapat.
5. Notaris dengan dibantu BAE, akan melakukan pemeriksaan dan perhitungan kuorum kehadiran serta suara pada setiap Mata Acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas Mata Acara tersebut, berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas.
6. Perseroan mendukung Pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan berupaya maksimal dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir di Rapat. Dengan tetap menjaga kewaspadaan dan memberikan kenyamanan, terdapat prosedur standar bagi setiap tamu undangan saat memasuki area tempat Rapat diselenggarakan, yaitu:
 - a. Setiap Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham serta tamu undangan dihimbau hadir **45 menit lebih awal sebelum Rapat dimulai dan melakukan Thermal Check** di lokasi yang disediakan sebelum memasuki Ruang Rapat.
 - b. Setiap pemegang saham atau kuasa pemegang saham serta tamu undangan **tidak memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara yang terjangkit COVID 19**, berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam kurun waktu **14 (empat belas) hari sebelum menghadiri Rapat**.
 - c. Setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dalam kondisi sehat dan melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs website resmi Perseroan www.waskitaprecast.co.id dan diserahkan ke Petugas pada tanggal penyelenggaraan Rapat.
7. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi pemegang saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan

pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung atau Otoritas setempat.

Jakarta, 20 April 2020

Direksi
PT WASKITA BETON PRECAST TBK